



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 5.a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170 );

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una-Una dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :

memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

una-Una.

2. Penanggung jawab, bertugas :

bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una-Una.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;

c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;

d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una-Una; dan

e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una-Una.

4. Wakil Ketua, bertugas :

a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;

b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat,

- badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
  - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una-Una;
  - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulis pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
  - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
  - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan alayanan singkat dan telepon;

- d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;
6. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
  - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretarias Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una berkenaan dengan penanganan pengaduan publik di Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttt

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA NOMOR 5.a TAHUN  
2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ahdin L. Nondo	Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Pengarah
2.	Arpan Patanda	Anggota KPU Kabupaten Tojo Una- Una	Pengarah
3.	Nidaul	Anggota KPU Kabupaten Tojo Una- Una	Pengarah
4.	Zakaria	Anggota KPU Kabupaten Tojo Una- Una	Pengarah
5.	Naser Lahay	Anggota KPU Kabupaten Tojo Una- Una	Pengarah
6.	Moh. Fitra Akbar	Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Penanggung Jawab
7.	Fadliani, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	Yultutikke Malaini, S.E.	Kasubag Parmas, Hupmas dan SDM	Sekretaris
9.	Abdul Mutalib, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota

10.	Fatnur, A.Md	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Laode Rahmat Putra Utama, S.Kom	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Susanti F. Tandah	Staf Subag Parmas, Hupmas dan SDM	Anggota
13.	Imam syafi'I Muhammad, S.H.	Staf Subag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Ayuandani, S.H.	Staf Subag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Erni HI. Manurre, S.E.	Staf Subag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Saprina, S.E.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

